



## **SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS DAN KEHALALAN PRODUK UMKM DALAM BERWIRAUSAHA DI DESA TANJEKWAGIR, KREMBUNG, SIDOARJO**

**Pandu Rudy Widyatama<sup>1\*</sup>, Karima<sup>2</sup>, Ellen Ersa Febi<sup>3</sup>, Devina Nurya Herawati<sup>4</sup>, Joko Aji Saputro<sup>5</sup>, Rahmat Setiawan<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

\*E-mail: [pandu.ruw@gmail.com](mailto:pandu.ruw@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Masyarakat desa menekuni bidang usaha karena keterbatasan pendidikan dan peluang sumber daya sehingga membangun usaha untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam berwirausaha tidak hanya sekedar menjajakan atau membuat produk, tetapi pelaku usaha dalam merintis usaha wajib mengurus perizinan usaha yang dimilikinya. Perizinan usaha sebagai upaya melegalkan dan mengesahkan usaha yang dirintis agar menjadi lebih aman dan sah. Perizinan usaha ada 2, yaitu NIB dan MUI. NIB sebagai identitas berupa surat bernomor, sedangkan MUI sebagai jaminan halalnya produk. Melalui sosialisasi, masyarakat desa mengetahui perizinan usaha serta dengan pendampingan masyarakat bisa mengurus perizinan usahanya. Masyarakat menganggap perizinan usaha sangat penting dan terselenggaranya kegiatan merasa sangat terbantu. Luaran kegiatan adalah terbitnya surat NIB dan MUI.

**Kata kunci:** Sosialisasi; Legalitas; Halal; Produk; NIB; dan MUI

## **SOCIALIZATION OF THE IMPORTANCE OF LEGALITY AND HALAL UMKM PRODUCT IN ENTREPRENEURSHIP IN TANJEKWAGIR, KREMBUNG, SIDOARJO**

### **ABSTRACT**

The village community pursues the business sector because of limited education and resource opportunities so they build businesses to meet their needs. In entrepreneurship, it is not just about selling or making products; business actors who are starting a business must also take care of their business licenses. Business licensing is an effort to legalize and legitimize the business so that it becomes safer and more legal. There are two business licenses, namely NIB and MUI. NIB as an identity in the form of a numbered letter, and MUI as a guarantee of product halal. Through outreach, the village community knows about business permits, and with community assistance, they can take care of their business permits. The community considers business licensing important, and the implementation of activities feels helpful. The output of the activity was the issuance of NIB and MUI letters.

**Keywords:** Socialization; Legality, Halal; Product; NIB; and MUI.

### **PENDAHULUAN**

Desa menjadi salah satu wilayah yang memiliki produktivitas ekonomi. Produktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat desa adalah berwirausaha. Wirausaha adalah proses yang melibatkan sumber daya dan memanfaatkan peluang agar berkelanjutan. Wirausaha adalah kegiatan dimana pelaku usaha mengelola sumber daya dan berupaya mengetahui produk, merancang konsep dan proses produksi, pemasaran, dan pengaturan modal untuk mendapatkan suatu keuntungan (Rahma, 2022). Masyarakat desa ini menekuni wirausaha dikarenakan keterbatasan status pendidikan yang membuatnya kadang sulit untuk mendapat pekerjaan sehingga dengan kreativitas dan peluang sumber daya yang ada maka masyarakat membangun usaha skala kecil agar mencukupi kehidupannya sehari-hari. Pengolahan dan pemberdayaan sumber daya alam menjadi bagian dari meningkatkan perekonomian melalui wirausaha. Peningkatan ekonomi desa tersebut dapat dilakukan dengan memberdayakan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif, dan bijaksana (Purnomo, n.d.).

Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa desa yang masyarakatnya berwirausaha salah satunya adalah Desa Tanjekwagir. Desa Tanjekwagir memiliki luas sekitar 172 Ha dengan ketinggian tanah berada kurang lebih 7 M dari permukaan laut. Statistik kependudukan dari desa tersebut menunjukkan



angka jiwa sebesar 3.561 orang. Desa Tanjekwagir mempunyai masyarakat yang berkecimpung di bidang usaha, seperti olahan daging sapi (bahan adonan bakso, pentol, dan tahu pentol), makanan pentol yang sudah matang dan siap dikonsumsi secara langsung, makanan beku atau *frozen food* (daging, sosis, tempura, dan lain-lain), toko roti atau *bakery* yang bisa dipesan secara *online* atau pembelian di tempat, produksi kedelai (olahan tahu, tempe, dan susu kedelai), kerupuk goreng minyak dan pasir yang sudah matang atau setengah jadi, warung makanan minuman, dan usaha lainnya (UNIPA, 2023). Beberapa usaha ini menunjukkan bahwa Desa Tanjekwagir mempunyai produktivitas ekonomi di bidang usaha cukup tinggi. Banyaknya usaha tersebut juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas terkait ada atau tidaknya izin legalitas dan kehalalan produk dalam berwirausaha secara bebas.

Izin legalitas dan kehalalan produk usaha menjadi salah satu dari sekian banyaknya persyaratan yang wajib dilakukan seorang pelaku usaha dalam berwirausaha dengan baik dan aman. Legalitas adalah salah satu unsur terpenting karena sebagai jati diri yang mengesahkan dan melegalkan suatu usaha sehingga dapat diakui masyarakat luas dan sah di mata hukum (Fitriani, 2017). Salah satu legalitas yang harus dimiliki para pelaku usaha adalah Nomor Induk Berwirausaha (NIB). Nomor Induk Berwirausaha (NIB) adalah nomor identitas usaha yang diterbitkan lembaga Kementerian Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk para pelaku usaha. NIB bukan hanya sebagai identitas saja, tetapi juga menjadi tanda pengenal dalam membentuk usaha sehingga adanya akses atau hubungan kepebeanaan dalam ekspor impor serta lebih terjamin legalitasnya (UNY, 2022). Usaha masyarakat Desa Tanjekwagir juga mendominasi makanan dan minuman sehingga dalam pelaksanaan usahanya harus memiliki sertifikasi kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal adalah legalitas yang diberikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk menjamin dan mengizinkan makanan minuman ber kriteria halal agar bisa dikonsumsi masyarakat terutama masyarakat Indonesia muslim atau beragama Islam. Adanya sertifikasi halal sebenarnya bukan karena pengaruh agama, tetapi lebih memberikan jaminan terhadap makanan minuman tersebut layak dikonsumsi dan aman dari hal-hal yang dapat memengaruhi kesehatan bagi masyarakat. Sertifikasi halal bertujuan untuk lebih memberikan jaminan atau kepastian halal suatu produk sehingga tidak menyebabkan kekhawatiran bagi yang mengonsumsinya terutama masyarakat tersebut (Ester & Sudarsana, 2015).

Adanya syarat perizinan tersebut, maka menjadi kewajiban utama pelaku usaha untuk melegalkan produk usaha yang dimilikinya. Nyatanya kewajiban ini seringkali menjadi momok bagi masyarakat terutama masyarakat desa karena mengurusnya yang ribet. Belum lagi ada pertanyaan yang terlontar dari masyarakat menyinggung kewajiban yang ada seperti mengapa perlu mengurus perizinan?, Bukannya urusan perizinan ribet ya?, Apa ada jaminan mengurus perizinan bisa menaikkan usaha? (Haryanti, 2018). Pertanyaan ini yang menjadi bukti nyata bahwa masyarakat masih belum memahami cara mengurus perizinan usaha tersebut. Hal itu semakin diperparah dengan adanya rasa pesimis yang ditimbulkan dari perasaan ketika saat mengurus perizinan tersebut malah gagal dan kurangnya pemahaman karena tidak adanya pendampingan khusus dari pihak-pihak yang paham terkait perizinan usaha. Belum lagi, masih adanya masyarakat desa yang tidak mau mengurus perizinan karena dianggap usaha yang dimilikinya tidak berpengaruh besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Perilaku dari beberapa masyarakat ini perlu diminimalkan untuk menjaga eksistensi ekonomi di desa dan kesejahteraan para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha ke depannya. Perlu upaya perlahan-lahan untuk memberikan pemahaman terencana bagi masyarakat.

Dari permasalahan tersebut, maka kelompok mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang terprogram di Desa Tanjekwagir, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat desa tersebut untuk bisa mengurus, baik perizinan legalitas maupun sertifikasi kehalalan bagi produk-produk usaha yang dimilikinya. Kelompok mahasiswa Desa Tanjekwagir menyusun program kerja yaitu Sosialisasi Perizinan UMKM Tahun 2023 yang bertemakan “Pentingnya Legalitas dan Kehalalan Produk UMKM dalam Berwirausaha di Desa Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo”. Melalui kegiatan ini mahasiswa bertujuan untuk memberikan keluasaan pandangan bagi masyarakat desa untuk lebih memedulikan usaha yang dirintisnya dengan perizinan dan legalitas agar menjadi lebih aman dan sah. Mahasiswa juga mengundang narasumber yang ahli untuk mampu memberikan respons teori dan praktik kepada masyarakat desa agar lebih paham terkait perizinan usaha.



## **METODE**

Kegiatan Sosialisasi Perizinan UMKM Tahun 2023 ini bertema Pentingnya Legalitas dan Kehalalan Produk UMKM dalam Berwirausaha diselenggarakan kelompok mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Kegiatan ini berlokasi di Kantor Desa Tanjekwagir, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Melalui survei yang telah dilakukan sebelumnya, mahasiswa mengundang sebanyak 12 pelaku usaha yang ada di Desa Tanjekwagir sekaligus menjadi data penelitian untuk bisa dilakukan wawancara.

Metode yang digunakan untuk pengambilan data yaitu dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi antara penanya dengan subjek data untuk mencari informasi secara langsung dan mendalam (Sugiyono, 2019). Metode tersebut bertujuan untuk mencari data secara menyeluruh sesuai dengan pertanyaan instrumen yang telah disusun. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan instrumen tertulis dan terdapat pedoman berwawancara agar pencarian informasi dapat berjalan dengan baik. Dalam instrumen yang telah disusun terdapat kajian pedoman berwawancara sebanyak 5 pernyataan yang harus dilaksanakan penanya dan penjawab. Untuk pertanyaan wawancara terdapat sekitar 5 pertanyaan terkait pentingnya perizinan usaha dengan durasi waktu menjawab selama 5-10 menit.

Pada pelaksanaan sosialisasi tersebut, terdapat langkah-langkah dari kegiatan yang mana meliputi: tahap perencanaan, tahap pelatihan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi (UPNVJ, 2021). Langkah-langkah sosialisasi tersebut dapat diuraikan, antara lain:

1. Tahap Perencanaan

Tahapan ini dilakukan persiapan, mulai dari narasumber, administrasi, peserta dan panitia kegiatan, peralatan mendukung, keuangan, proses publikasi, dan pengesahan.

2. Tahap Pelatihan

Tahapan ini berlanjut pada inti kegiatan dengan menampilkan narasumber untuk memberi pemaparan kemudian dilakukan pendampingan peserta secara perlahan-lahan.

3. Tahap Implementasi

Tahapan ini menjadi tindak lanjut setelah dilakukan proses pelatihan atau praktik kegiatan sesuai dengan pendampingan peserta serta hasil akhirnya dapat berupa luaran.

4. Tahap Evaluasi

Tahapan ini berada di akhir kegiatan yaitu dengan menilai keterlaksanaan proses kegiatan serta melihat keberhasilan sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi ini direncanakan secara luring atau tatap muka pada salah satu tempat yang terpusat dari lingkungan sekitar masyarakat desa yaitu Kantor Desa Tanjekwagir, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Jalan Embah Ulung No. 1. Kegiatan ini diselenggarakan di kantor desa dikarenakan lokasi yang telah diketahui masyarakat desa dan terdapat balai untuk tempat penyampaian materi dan pendampingan izin usaha. Untuk penyiapan tempat dilakukan permohonan surat peminjaman kepada kepala desa. Kemudian dilanjutkan pada kepengurusan administrasi dan peralatan yang mendukung sosialisasi. Setelah administrasi surat-menyurat telah selesai, maka nantinya akan dilakukan perluasan informasi ke masyarakat desa melalui publikasi poster secara konvensional di papan pengumuman kantor desa serta secara daring dengan memanfaatkan media sosial desa dan mahasiswa dari program KKN yang ada tersebut.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Pada waktu terlaksananya pelatihan, sebanyak 7 dari pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan. Sebanyak 5 dari pelaku usaha tidak hadir terkonfirmasi, 4 orang sedang bekerja pagi dan 1 orang sedang sakit. Setelah peserta selesai mengisi daftar hadir, dimulainya kegiatan dengan penyampaian materi dari narasumber selama kurang lebih 30 menit dan sesi tanya jawab. Narasumber menyampaikan bahwa setiap usaha, baik skala kecil maupun besar wajib memiliki nomor induk berwirausaha (NIB) karena sebagai identitas penting yang sah dalam hukum. Nomor induk berwirausaha merupakan surat keterangan yang dikeluarkan lembaga Kementerian Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan memberikan sebuah nomor bagi para pelaku usaha. Nomor yang ada pada surat menjadi identitas usaha dan dapat digunakan untuk meningkatkan usaha masyarakat desa ke skala atas. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk menjamin keamanan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjajakan makanan minuman diwajibkan untuk mengurus sertifikasi kehalalan produk agar mendapatkan jaminan bahwa produk yang dibuat dapat dikonsumsi dan layak untuk dipasarkan secara bebas. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, ada 2 pelaku usaha yang bertanya terkait dengan perizinan NIB dan MUI. Penanya pertama memberikan pertanyaan terkait apakah usaha pakaian harus mengurus NIB? Dan penanya yang kedua bertanya terkait apabila berjualan tempe tapi usahanya masih kecil, apakah harus mengurus MUI? Bagaimana proses mengurus MUI?. Dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan para pelaku usaha, maka narasumber memberikan penjelasan. Pertanyaan pertama dijawab, usaha pakaian tetap pakai NIB karena termasuk usaha jadi harus diurus. Pertanyaan kedua dijawab, usaha tempe pakai MUI karena produk konsumsi, walau itu pakai bahan nabati bukan hewani harus pakai MUI. MUI didaftarkan langsung melalui [sehati.halal.go.id](http://sehati.halal.go.id).



**Gambar 2.** Proses *Input* Data Pelaku Usaha

Setelah penyampaian materi, maka dilanjutkan dengan implementasi melalui praktik bersama mahasiswa. Mahasiswa mendampingi pelaku usaha untuk mengurus administrasi perizinan legalitas dan kehalalan. Pelaku usaha sebelumnya telah diberikan informasi untuk membawa data pribadi, meliputi: kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), catatan bahan pakai, catatan produksi, *e-mail* dan nomor *whatsapp* aktif, dan foto kemasan produk yang dibuat. Apabila semua data yang dibutuhkan sudah lengkap, maka mahasiswa langsung mengakses portal layanan NIB dan MUI untuk mendaftarkan usaha secara *online*. Pada portal kedua layanan tersebut, mahasiswa meng-*input* data NIB pelaku usaha, mulai dari biodata diri pelaku usaha, verifikasi data, profil pelaku usaha, jenis usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLBI), tambah data usaha, proses perekaman data, dan apabila semua data lengkap maka surat keterangan NIB sudah bisa diunduh (KI/BKPM, 2021). Proses NIB sendiri memerlukan waktu sekitar 20-30 menit dan memerlukan jaringan internet yang kuat agar pemrosesan dapat stabil dan tidak terjadi kegagalan *input* data pelaku usaha. Bagi para pelaku usaha yang berkecimpung di bidang usaha yang dikonsumsi berupa produksi makanan atau minuman diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal MUI ini dijadikan sebagai keterangan jaminan makanan dan minuman yang legal dan aman.

Pemrosesan data pelaku usaha dilanjut dengan meng-*input* data untuk permohonan kehalalan MUI. Untuk mendaftar MUI sendiri ada syarat yang perlu dimasukkan, yaitu bahan produk tidak



berisiko, memiliki nomor induk berwirausaha (NIB) sesuai dengan pendaftaran awal, lokasi dan tempat proses produksi terjaga kebersihannya, penggunaan bahan awal yang tersertifikasi halal, dan lain-lain (BPJPH, 2022). Mahasiswa ini mendaftarkan pelaku usaha dengan memasukkan biodata dan memilih pendaftaran *self declare* bagi pelaku usaha kecil atau UMKM, dilanjutkan memasukkan kode fasilitasi dan data usaha, hingga pada proses verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Dalam pendampingan usaha ini, untuk verifikasi dan validasi pendamping PPH telah dilakukan narasumber. Karena narasumber tersebut juga memiliki jabatan sebagai pendamping kepengurusan MUI di bidang usaha provinsi. Kemudian dilanjutkan pada proses yang harus menunggu, seperti verifikasi dokumen oleh BPJPH, penerbitan surat tanda terima dokumen (STTD), melakukan proses persidangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Fatwa MUI, diterbitkan sertifikasi halal dan diunduh langsung.

Untuk mengetahui pendapat dan tanggapan para pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas nomor induk berwirausaha (NIB) dan kehalalan majelis ulama Indonesia (MUI), maka mahasiswa ini melakukan metode wawancara dengan menggunakan instrumen wawancara sebanyak 5 pertanyaan. Mahasiswa mewawancarai pelaku usaha di Desa Tanjekwagir sebari memasukkan data untuk mengurus NIB dan MUI. Dari wawancara yang telah dilakukan, maka didapatkannya pendapat pelaku usaha terkait perizinan usaha seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil Wawancara Bersama Pelaku Usaha

Nama Para Pelaku Usaha (Pemilik Usaha)	Instrumen Wawancara (Pertanyaan)				
	1. Apakah Anda sudah/belum mengetahui legalitas atau kehalalan produk UMKM ini?	2. Apakah legalitas atau kehalalan produk ini sangat penting bagi produk Anda sendiri?	3. Sebagai pelaku usaha, apakah sudah/belum mengurus legalitas atau kehalalan dari produk Anda?	4. Mengapa masih belum mengurus legalitas atau kehalalan produk UMKM Anda tersebut?	5. Apakah yang Anda dapatkan dari mengikuti sosialisasi dan pendampingan? Seberapa pentingnya kegiatan ini?
1. Syarifah Nora	Sudah tau dari lama	Penting sepertinya	Saya sudah mengurus NIB	Karena MUI ribet sekali	Alhamdulillah bermanfaat
2. Rina Khustiyah	Sudah tau pas ada sosialisasi kecamatan	Buat usaha biar sah karena ada nomornya	Saya udah mengurus NIB tapi izin MUI masih belum	Karena saya masih belum paham cara ngurus MUI	Jadi lebih tau izin usaha untuk jenis UMKM seperti saya
3. Yuni Ikawati	Belum tau sama sekali	Kayanya penting	Masih belum mengurus	Kurang tahu cara urusnya	Sangat penting buat semua
4. Elmy Hidayati	Sudah tau tapi belum ngurus	Menurut saya penting untuk usaha	Belum ngurus kedua izin usaha itu	Masih belum bisa daftar izin usaha	Dampingannya bagus dan NIB langsung jadi
5. M. Fakhur Rohman	Sudah tahu sejak lama	Sangatlah penting	Sudah urus izin NIB	Sudah urus data NIB	Bagus tapi MUI masih bingung
6. Endang Abdul Jalil, S.Sos.	Sudah tahu pas kegiatan jemput bola kecamatan	Penting karena untuk memajukan usaha	Seingat saya sudah tapi masih ada di kecamatan	Saya sudah daftar izin NIB usaha distro saya	Sudah bagus dan juga bisa membantu masyarakat
7. Abdul Mujib	Masih belum tahu pasti	Menurut saya penting	Masih belum urus data NIB	Karena ribet cara daftar	Sangat terbantu bagi usaha saya

Melalui hasil wawancara yang telah didapat, masyarakat desa terutama pelaku usaha sebanyak 7 orang ini cenderung menanggapi perizinan usaha secara positif. Beberapa pelaku usaha ada yang sudah mendaftarkan legalitas NIB secara mandiri maupun pendampingan dari lembaga kecamatan. Bagi para pelaku usaha perizinan usaha yang dicanangkan pemerintah dan diurusnya sangat penting karena untuk perkembangan dan kemajuan usaha yang telah dirintisnya hingga sekarang. Dari beberapa pelaku usaha ada juga yang belum mengurus NIB dikarenakan masih belum mengerti dan paham dalam mendaftarkan atau mengurus perizinan usaha tersebut. Kurangnya pemahaman pelaku usaha ini biasanya dikarenakan penyebaran informasi yang masih belum optimal sehingga langkah yang sangat

tepat salah satunya adalah dengan pendampingan secara langsung atau jemput bola seperti yang dilakukan pemerintah pada umumnya.

Apabila dilihat berdasarkan data hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan masyarakat desa Tanjekwagir sudah memahami pentingnya perizinan dan mampu mengurus nomor induk berwirausaha (NIB)-nya sendiri. Tidak hanya itu, masyarakat desa tersebut juga sudah mengetahui adanya perizinan legalitas dan kehalalan yang dibuktikan dari banyaknya jawaban masyarakat yang sudah tahu ketimbang yang belum, namun hanya saja beberapa banyak yang belum mengurus perizinan dikarenakan masih sulitnya kepengurusan yang ada tersebut. Keterlaksanaan pendampingan ini menjadi jawaban sekaligus upaya nyata dalam mengatasi kesulitan masyarakat desa untuk mendaftar bahkan mengurus perizinan usahanya sendiri. Beberapa mahasiswa yang memiliki pemahaman teknologi ini memberikan langkah mudah dan cepat agar usaha milik masyarakat desa bisa menjadi legal dan sah. Sehingga usaha yang dikembangkannya juga diakui dan tercatat dalam *database* pemerintah. Dengan adanya pengakuan yang sah dari pemerintah maka biasanya usaha akan diberikan bentuk legalitas tersendiri dan mendapatkan sedikit bantuan biaya atau produk untuk meningkatkan usahanya.



**Gambar 3.** Foto Panitia dengan Narasumber

Melalui evaluasi bersama, kegiatan ini dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Dari penilaian para pelaku usaha yang kebanyakan memberikan respons positif. Beberapa dari pelaku usaha mengatakan bahwa dengan adanya pelaksanaan kegiatan pendampingan ini sangat bermanfaat dan merasa terbantu untuk mendapatkan legalitas dalam berwirausaha di tengah masyarakat. Kebermanfaatan dari kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan upaya nyata melalui pendampingan secara terencana dan terpandu masyarakat agar memiliki surat keterangan atau nomor identitas berwirausaha secara mudah dan cepat. Kekurangan dari keterlaksanaan kegiatan ini adalah masih terkendalanya fasilitas, seperti *LCD Projector* yang sering *error* kabelnya, balai kantor desa yang tidak memiliki penutup sehingga pada saat menampilkan gambar atau materi di layar tidak terlihat dengan jelas, kabel *microphone* yang agak longgar sehingga membuat *microphone* menjadi tidak berfungsi maksimal, beberapa dari pelaku usaha yang terlambat sehingga acara tidak berjalan dengan baik dan tepat waktu, dan terkendalanya jaringan internet dan akses portal kedua layanan legalitas usaha, yaitu NIB dan MUI sehingga membuat pendaftaran usaha masyarakat desa menjadi tidak optimal dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengulanginya.

Fokus utama dari terselenggaranya kegiatan ini adalah terwujudnya usaha desa yang sah dan aman sesuai dengan peraturan pemerintah. Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin supaya bisnis yang dikembangkan bisa diakui dan kuat. Memiliki perizinan usaha merupakan salah satu bentuk dari ketaatan masyarakat terhadap hukum yang ada di negara Indonesia serta terhindar dari adanya masalah administrasi yang muncul di kemudian hari (Winto, 2022). Luaran dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini adalah sudah terbitnya surat keterangan nomor induk berwirausaha (NIB) serta *ter-input*-nya data administrasi kehalalan produknya. Sertifikat halal produk MUI dapat terbit apabila semua administrasi data pelaku usaha telah diverifikasi dan dilakukan persidangan Fatwa MUI. Sehingga untuk kehalalan produk diperlukan sedikit waktu kepengurusannya karena menunggu verifikasi data. Verifikasi data ini belum diketahui secara pasti untuk selesainya karena juga menunggu persidangan kehalalan.



## SIMPULAN

Dari penjabaran di atas, yang dapat disimpulkan adalah dalam berwirausaha perlunya perizinan usaha seperti legalitas NIB dan kehalalan MUI pada suatu produk. Masyarakat desa yang berwirausaha kebanyakan sudah mengetahui pentingnya mengurus izin usaha sehingga beberapa dari pelaku usaha memiliki NIB, namun belum memiliki MUI karena kepengurusan memerlukan waktu yang panjang.

Kebermanfaatan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat desa yang belum memiliki perizinan menjadi terbantu dan bisa punya izin usahanya sendiri, sedangkan untuk kekurangannya sendiri masih perlu peningkatan fasilitas kantor desa untuk penyelenggaraan acara dan pembenahan layanan perizinan agar menjadi lebih stabil lagi. Luaran yang dihasilkan adalah terbitnya surat izin usaha masyarakat bagi masyarakat agar usahanya menjadi sah dan diakui.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Rahmat Setiawan, S.S., M.A. sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL) yang mana telah memberikan arahan, pengalaman, ilmu, dan pengetahuannya sehingga mampu menyusun dan menyelesaikan artikel penelitian untuk luaran kegiatan program kuliah kerja nyata (KKN) ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis juga menyadari bahwa dalam kegiatan sosialisasi ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari pihak terkait sehingga dengan ketulusan hati yang terdalam mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Moh. Amirul Fasikin sebagai Kepala Desa Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo dan pelaku usaha yaitu masyarakat desa yang memiliki usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH. (2022). *Persyaratan peserta sehat*. sehat.halal.go.id. <https://sehati.halal.go.id/#services>
- Ester, F., & Sudarsana, I. K. S. (2015). Peranan sertifikasi halal bagi konsumen dalam aspek perlindungan konsumen. *Jurnal Kertha Semaya*, 3(2), 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11968>
- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samurda Keadilan*, 12(1), 1. <https://media.neliti.com/media/publications/240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf>
- Haryanti, D. M. (2018). *Pentingnya perizinan bagi UMKM yang ingin naik kelas*. ukmindonesia.id. <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/pentingnya-perizinan-bagi-umkm-yang-ingin-naik-kelas/>
- KI/BKPM. (2021). *Pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil (UMK)*. Lembaga OSS-Kementerian Investasi/BKPM. <https://oss.go.id/panduan/detail/635970086345c7d71a814496>
- Purnomo, A. (n.d.). *Desa wirausaha sebagai eskalasi ekonomi desa berbasis kewirausahaan*. <https://osf.io/np629/download>
- Rahma, A. (2022). *Apa itu wirausaha dan pengertian kewirausahaan dalam bisnis*. majoo.id. <https://majoo.id/solusi/detail/pengertian-wirausaha>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNIPA, K. (2023). *Desa Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo: Mewujudkan desa yang informatif dan unggul!* wordpress.com. <https://desatanjekwagir.wordpress.com/>
- UNY, H. (2022). *UMKM perlu mengurus nomor induk berusaha*. uny.ac.id. <https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha#:~:text=Funsi NIB bukan hanya sebagai,usaha Anda menjadi terjamin legalitasnya.>
- UPNVJ, L. (2021). *8 perbedaan jurnal hasil penelitian dan jurnal pengabdian masyarakat*. lp2m.upnvj.ac.id. <https://lp2m.upnvj.ac.id/8-perbedaan-jurnal-hasil-penelitian-dan-jurnal-pengabdian-masyarakat/>
- Winto, F. R. (2022). *Pelaku usaha harus memiliki izin usaha*. investor.id. <https://investor.id/national/185633/pelaku-usaha-harus-memiliki-izin-usaha>